



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 192/Pdt.G/2023/MS.Tkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengonyang memeriksa dan mengadiliperkara-perkaratertentu pada tingkatpertamadalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusannyadalam perkara aCera i Talak yang diajukan oleh:

Drs. Rizali Hady bin Abdul Kadir ;
NIK.1104031708580002, Tempattanggallahir Toweren, 17/08/1958/
Umur ± 65 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam,
Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan
Terakhir Strata I, Tempat tinggal di Kampung Tansaril,
Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh,
dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email
lihadyrizal@gmail.com, selanjutnyadisebutsebagai Pemohon;

Melawan

Rahmadani binti Ali Raja ; NIK. 1117026306840001, tempattanggal Takengon,
23-06-1984 / Umur ± 39 tahun Kewarganegaraan Indonesia,
Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir
Tamat SD, Tempat tinggal di Kampung Timang Rasa,
Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh.
Selanjutnyadisebutsebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 192/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 08 Mei 2023 di bawah register Nomor 192/Pdt.G/2023/MS.Tkn, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada hari Senin tanggal 07 November 2022, sesuai dengan Akta Nikah No.0050/004/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, tanggal 07 November 2022;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Duda (ceraimati) dan Termohon berstatus Janda (ceraimati);
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Tansaril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai orang anak;
5. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan selama \pm 6 (enam) bulan, kemudian hidup rukun dan damai selama \pm 2 (dua) bulan, selebihnya selalu dalam perselisihan;
6. Bahwa sebab dan akibat perselisihan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan:
 - 1) Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam hal apapun dalam menjalin rumah tangga;
 - 2) Bahwa Pemohon telah memberi Surat Talak pada tanggal 27 April 2023 kepada Termohon;
 - 3) Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk berpisah/bercerai dengan Termohon;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 192/Pdt.G/2023/MS.Tkn



7. BahwapuncakperselisihanantaraPemohon dan Termohonterjadi pada tanggal 27 April 2023, yang mana pada saatituantaraPemohon dan Termohontelahsepakatuntukberpisah/bercerai dan Pemohonlangsungmemberi Surat Talak kepadaTermohon dan langsungmengantarTermohonpulangkerumahTermohon, darisejakitulahantaraPemohon dan Termohonsudahtidakserumahlagilayaknyasuami dan istrihinggasaatini;
8. BahwaantaraPemohon dan Termohontelahpernah di damaikan oleh PihakAparatur Kampung dan pihakKeluargaPemohon dan TermohonmengenaiperselisihanPemohon dan Termohonnamuntidakdapat di damaikanlagiantaraPemohon dan Termohon;
9. Bahwadengankejadiantersebutrumah tanggaantaraPemohon dan Termohonsudahtidakdapatdibinadenganbaiksehinggatujuanuntukme mbentukrumah tangga yang sakinah, Mawaddah dan Rahmah sudahsulitdipertahankanmakaperceraianmerupakan alternative terakhirbagiPemohon dan TermohonuntukmenyelesaikanPermasalahanPemohon dan Termohon;

BahwaberdasarkanalasantersebutdiatasPemohonmemohonKepada Bapak KetuaMahkamahSyar'iyahTakengonatauMajelis Hakim,yang menanganiPerkarainiuntukdapatmenetapkansuatuhariPersidangan dan denganmemanggilPemohon dan TermohonuntukdapatdidengarkanKeterangan dan AkhirnyamenjatuhkanPutusan yang amaryasebagaiberikut;

PRIMER :

1. MengabulkanPermohonanPemohon;
2. MemberiizinKepadaPemohon(**Drs. Rizali Hady bin Abdul Kadir**) untukmenjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'iKepadaTermohon(**Rahmadani binti Ali Raja**)berdasarkanKetentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;
3. MenetapkanbiayaPerkarasesuaidenganperaturan yang berlaku;

Hal. 3dari12hal. Putusan No. 192/Pdt.G/2023/MS.Tkn



SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan telah ditempuh pula prosedur mediasi dengan hakim mediator yang dipilih oleh para pihak yaitu Dangas Siregar, S.H.I., M.H., namun upaya damai dan upaya mediasi oleh Hakim Mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak;

Menimbang, bahwa kemudiandibacakansuratpermohonanPemohon, tersebut yang pada prinsipnyatetapidipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, Bahwa, terhadap permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban secaralisansebagaimanatertuangdalamberita acara persidangan yang intinya Termohon tidak membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai namun Termohon memintan afkiah iddah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan Mut'ah berupa seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan Replik secara lisan bahwa Pemohon tetap dengandalil-dalil gugatannya dan ingin bercerai dan mengenaifkiah iddah, dan mut'ah, Pemohon telah sepakat dan menyanggupi permintaan dari Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon, Termohon memberikan dupliknya secara lisan yang intinya sesuai dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0050/004/XI/2022, tertanggal 07 November 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah. bukti tersebut telah dimeterai dan telah dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi tanda P;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 192/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwaselainbuktitertulistersebut, Pemohon juga telahmengajukan2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. Abdul Kadir bin Tgk. Banta Syam, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Mongal, KecamatanBebesen,KabupatenAceh Tengah. Di bawahsumpahnyamenerangkansebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal denganPemohon dan Termohonmerekaadalahsuamiistridan saksiadalahtemanPemohon;
- BahwaPemohon dan Termohonmenikah pada bulan November 2022;
- BahwaPemohonberstatusdudasedangkanTermohonberstatusjanda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniaianak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Tansaril, KecamatanBebesen, KabupatenAceh Tengah sampaidenganberpisah;
- BahwaKeadaanrumahtanggamereka pada awalnyarukun, namunkemudianmulaitimbulpermasalahannantaramereka;
- BahwaPemohon dan Termohon merasa tidak cocok satu sama lain sehingga akibatpertengkarantersebutmereka berpisah;
- BahwaPemohon dan Termohontidakhidupbersamalagi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- BahwaUpaya damai sudah pernah dilakukan oleh aparat kampung, namun tidak berhasil;
- BahwaSaksisudahtidaksangguplagimendamaikanmerekakarenaPemohon dan Termohonsamasamaingin bercerai;

2. MaliLanting bin Mustapa, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanWiraswastabertempattinggal di Kampung Kala KemiliKecamatanBebesenKabupatenAceh Tengah. Di bawahsumpahnyamenerangkansebagai berikut:

Hal. 5dari12hal. Putusan No. 192/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon mereka adalah suami istri dan saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan November 2022;
- Bahwa Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus janda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Tansaril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;
- Bahwa Keadaan rumah tangga mereka pada awalnya rukun, namun kemudian mulai timbul permasalahan antara mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merasa tidak cocok satu sama lain sehingga akibat pertengkaran tersebut mereka berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak hidup bersamalagi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Upaya damai sudah pernah dilakukan oleh aparat kampung, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka karena Pemohon dan Termohon sama-sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya di persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan tuntutan nya, Termohon tidak mengajukan alat bukti tertulis maupun bukti saksi, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Hakim dan Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sama seperti permohonan semula dan Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan yang intinya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 192/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwamaksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Takengon, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara kompetens relatif Mahkamah Syar'iyah Takengon berwenang memeriksa dan mengadil perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Hakim dan upaya mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator Dangas Siregar, S.H.I., M.H., meskipun tidak berhasil dalam waktu telah memenuhi maksud Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta pengakuan Pemohon dan Termohon yang didukung pula oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, terungkap fakta bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan *persona standi in judicio* (pihak yang berkepentingan dalam perkara ini), dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadialasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon sebagaimana yang dilalihkan dalam surat permohonannya, yang

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 192/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga sejak tanggal 23 Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi, alasan mana sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon, kecuali yang dibantahnya secara tegas, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 3 (tiga) bulan berjalan dan Termohon membenarkan alasan-alasan penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Termohon menyatakan bahwa pada intinya Termohon tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 175 RBg jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon yang keterangannya saling bersesuaian, terungkap fakta yang pada intinya bahwa antara Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan damai sebagai suami isteri, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan juga dibenarkan oleh Termohon dan telah diteguhkan dengan bukti-bukti, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 192/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada bulan November 2022 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas dan fakta yang ditemui di persidangan dimana Pemohon sudah bertekad tidak mau lagi berdamai dengan Termohon dan Termohon juga menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga dalam kondisi yang demikian dipandang Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangganya dengan baik, bahkan melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat terwujud, hal mana dapat dilihat dari unsur ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, setidaknya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana kondisi tersebut terus berlanjut sampai proses perkara di persidangan, bahkan Majelis Hakim di setiap persidangan selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon dan Termohon sama-sama mau bercerai. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh, sehingga sangat sulit untuk ditegakkan kembali;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 :

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 192/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, makapermohonanizinPemohonuntukmengikrarkan *talak saturday* terhadap Termohon di hadapansidangMahkamah Syar'iyah Takengonpatutdikabulkan;

Menimbang, bahwadidalamtahapjawabjinawab, Termohondalamjawabannyamemintanafkah iddah sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan mut'ah berupaseperangkatalatsholatkepadaPemohon, dan PemohondalamRepliknyamenyanggupipermintaandariTermohontersebut. maka Hakim menilaimengenaialtersebutsudahjelasdan tidakperludipertimbangkanlebihjauh;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuanPemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkaraa *quot* termasukbidangperkawinan, makaberdasarkanPasal 89 ayat (1) Undang-UndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndang-UndangNomor 50 Tahun 2009, biayaperkaradibebankankepadaPemohonsebesarsepertitersebutdalamdiktumputu sanini;

Mengingatsegalaketentuanperaturanperundang-undangan yang berlakusertahukumshara' yang berkaitandenganperkaraini;

MENGADILI

1. MengabulkanPermohonanPemohon;
2. MemberiizinkepadaPemohon (Drs. Rizali Hady bin Abdul Kadir) untukmengikrarkan talak saturdaykepadaTermohon (Rahmadani binti Ali Raja) di hadapansidangMahkamahSyar'iyah;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon uangSejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)untukselama masa iddahdan mut'ah berupaseperangkatalatsholat, yang mana keduanyadiserahkansesaatsebelumdiucapkannyaikrar talak padaperkaraini;

Hal. 11dari12hal. Putusan No. 192/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,- (empat ratus duapuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1444 Hijriyah, oleh kami Muhammad Arif, S.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Farid Ahkram, S.H.I sebagai Panitera Pengganti disertai hadir oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim

Muhammad Arif, S.H
Panitera Pengganti

Farid Ahkram, S.H.I

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Mediasi non Hakim	Rp. 150.000,-
5. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
6. Biaya Materai	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 420.000,-

(empat ratus duapuluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No. 192/Pdt.G/2023/MS.Tkn